

Realisasi Penanaman Modal Masih Stagnan

BANJARNEGARA – Realisasi penanaman modal dari para pelaku usaha di Banjarnegara tahun lalu mencapai Rp319 miliar lebih. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, realisasi penanaman modal meningkat namun tidak signifikan. Tercatat, realisasi penanaman modal tahun 2017 sebesar Rp 293 miliar lebih. Di tahun 2009 ini, penanaman modal akan terus di genjot. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perijinan dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Abdul Suhendi, mengatakan, tahun 2018, sector terbesar berasal dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

“Hal itu berbeda bila dibandingkan realisasi penanaman modal tahun sebelumnya. Terbesar merupakan sektor listrik, gas dan air,” ujar dia.

Tahun lalu, realisasi penanaman modal dari sector penanaman modal dari sector listrik, gas dan air mencapai hampir Rp160 miliar. Karena saat itu ada pengajuan sejumlah proyek pembangkit tenaga listrik mikro hidro di sejumlah titik.

Sedangkan jumlah proyek dari penanaman modal yang masuk di sepanjang tahun 2018 sebanyak 301. Di tahun sebelumnya berjumlah 287.

Tenaga Kerja

Dari jumlah sebanyak itu, terserap sebanyak 2018 orang tenaga kerja. Dengan demikian dapat membantu pemerintah menekan jumlah pengangguran di Banjarnegara.

Abdul Suhendi mengatakan, pihaknya berupaya menggaet investor untuk mau menanamkan modalnya di Banjarnegara. Sejumlah kemudahan juga sudah diberikan kepada para pengusaha.

Terutama dari sisi regulasi perijinan. Pihaknya memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengurusan ijin usaha yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Bupati Budhi Sarwono, mengatakan, pihaknya berupaya agar para investor mau menanamkan modalnya di Banjarnegara.

Salah satunya yakni dengan mempersiapkan sarana infrastruktur berupa jalan yang baik dan mudah untuk dilalui oleh armada pengangkut atau operasional perusahaan.

“Karena masalah jalan dan transportasi tentu menjadi hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Ini menjadi focus prioritas pembangunan di Banjarnegara saat ini,” jelas dia.

Sumber Berita:

Wawasan, 11 Januari 2019

2. Ayat 3 yang menyatakan bahwa Perusahaan Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara, mengenai bidang usaha yang digunakan untuk penanaman modal diatur dalam Pasal 12 tentang bidang usaha ayat 1 menyatakan bahwa semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Dalam penanaman modal menerapkan penanaman modal dalam usaha mikro, kecil dan menengah. Hal tersebut dijelaskan Pasal 13:

1. Ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
2. Ayat 2 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

Peran pemerintah dalam penanaman modal tertuang dalam Pasal 30 ayat 1 yaitu, pemerintah dan/atau pemerintahan daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

Pengaturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memuat mengenai pengertian lebih lanjut mengenai usaha mikro, kecil dan menengah yaitu :

1. Angka 1 menyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Angka 2 menyatakan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Angka 3 menyatakan bahwa Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam penanaman modal hanya diperbolehkan bagi bidang usaha terbuka. Pengecualian bagi bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Hal ini diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yakni:

1. Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa bidang usaha tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai bentuk kegiatan penanaman modal.
2. Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.
3. Pasal 4 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penanaman modal pada bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang tata ruang dan lingkungan hidup.